




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024
DI MEDAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DI MEDAN**

Nomor : 36.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025

Tanggal : 22 Mei 2025

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 4.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar dan manajemen kas belum memadai untuk membayar kegiatan belanja satuan kerja perangkat daerah, yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan. Hal tersebut menimbulkan Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.246.817.416.156,71 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 22 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Paula Henry Sifaupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFA,
CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
Register Akuntan Negara No. RNA-13085

ps pd